



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifani Bin Sapuani;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelayar Rt.002/ Rw.01 Desa Habirau Tengah  
Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang/ Pelajar/ Mahasiswa (KK);

Terdakwa Rifani Bin Sapuani ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 32 / III / 2022 / Reskrim pada tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa Rifani Bin Sapuani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan Kec. Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 104/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD RIFANI Bin AHMAD RIJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD RIFANI Bin AHMAD RIJALI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder dengan hulu pegangan terbuat dari besi yang ujungnya runcing disalah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut berukuran Panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia **terdakwa RIFANI Bin SAPUANI** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Jl. A. Yani Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di parkirang langgar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi ARIE SISWANTO dan Saksi RUDI (Anggota Kepolisian) sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil dinas dan pada saat di di Jl. A. Yani Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di parkirang langgar Saksi ARIE SISWANTO melihat terdakwa membawa senjata tajam dipinggangnya dikarenakan ujung senjata tajam milik tersangka terlihat nampak dari luar. Setelah itu para saksi berhenti dan mendatangi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam tersebut dan membuangnya ke parit. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil senjata tajam tersebut dari parit. Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta



dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dan kumpang warna merah serta panjangnya sekitar 18 (delapan belas) centimeter tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arie Siswanto Bin H. Mujito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di parkiran Mushola;
- Bahwa Mushola tersebut merupakan tempat umum yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang umum untuk beribadah;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa di depan Mushola tersebut dalam keadaan mabuk dan saat didekati Terdakwa ada sempat melempar senjata tajam ke arah selokan dengan maksud disembunyikan yang sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna merah dan kumpangnya berwarna merah serta panjangnya 18 (delapan belas) centimeter yang tadi sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedangan balon dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, hanya sedang duduk-duduk saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;
- Bahwa atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rudi Bin Mursidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di parkir Mushola;
- Bahwa Mushola tersebut merupakan tempat umum yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang umum untuk beribadah;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa di depan Mushola tersebut dalam keadaan mabuk dan saat didekati Terdakwa ada sempat melempar senjata tajam ke arah selokan dengan maksud disembunyikan yang sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna merah dan kumpangnya berwarna merah serta panjangnya 18 (delapan belas) centimeter yang tadi sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedangan balon dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, hanya sedang duduk-duduk saja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

- Bahwa atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di parkir Mushola;

- Bahwa Mushola tersebut merupakan tempat umum yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang umum untuk beribadah;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk sendirian di depan Mushola kemudian ada Anggota Kepolisian yang sedang patroli datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar senjata tajam ke arah selokan dengan maksud disembunyikan yang mana sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna merah dan kumpangnya berwarna merah serta panjangnya 18 (delapan belas) centimeter yang tadi sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa kadang-kadang saja untuk menjaga diri, tidak setiap hari;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedangan balon dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, hanya sedang duduk-duduk saja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

- Bahwa atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dan kumpang warna merah serta panjangnya sekitar 18 (delapan belas) cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di parkir Mushola yang merupakan tempat umum yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang umum untuk beribadah;

- Bahwa awalnya Anggota Kepolisian sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa di depan Mushola tersebut dalam keadaan mabuk dan saat didekati Terdakwa ada sempat melempar senjata tajam ke arah selokan dengan maksud disembunyikan yang sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna merah dan kumpang berwarna merah serta panjangnya 18 (delapan belas) centimeter yang tadi sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa kadang-kadang saja untuk menjaga diri, tidak setiap hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedangan balon dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, hanya sedang duduk-duduk saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;
- Bahwa atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Rifani Bin Sapuani, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah keadaan dimana seseorang subyek hukum tidak diberi kewenangan untuk bertindak sesuatu hal atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan hukum atau peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna merah dan kumpangnya berwarna merah serta panjangnya 18 (delapan belas) centimeter yang dibawa oleh Terdakwa dan diakui milik Terdakwa serta Terdakwa tidak mempunyai surat izin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu pedagang balon;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di parkir Mushola yang merupakan tempat umum yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang umum untuk beribadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam hal membawa senjata jenis penikam, penusuk maupun pemukul wajib memperoleh izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu, ditambah lagi Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaannya dan Terdakwa membawa senjata tajam di area umum, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;



**Ad.3. Memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin tepatnya di parkir Mushola yang merupakan tempat umum yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang umum untuk beribadah;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Kepolisian sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa di depan Mushola tersebut dalam keadaan mabuk dan saat didekati Terdakwa ada sempat melempar senjata tajam ke arah selokan dengan maksud disembunyikan yang sebelumnya senjata tajam tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam dengan gagang berwarna merah dan kumpangnya berwarna merah serta panjangnya 18 (delapan belas) centimeter yang tadi sempat dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri. Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa kadang-kadang saja untuk menjaga diri, tidak setiap hari;



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedangan balon dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, hanya sedang duduk-duduk saja. Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut di depan Mushola yang merupakan tempat umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dan kumpang warna merah serta panjangnya sekitar 18 (delapan belas) cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifani Bin Sapuani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan gagang terbuat dari plastik warna merah dan kumpang warna merah serta panjangnya sekitar 18 (delapan belas) cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)